



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Umur 42 tahun, agama Islam, warganegara .Indonesia, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut Penggugat.

Umur 46 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Beralamat di d/a Bapak Barno Kepala Dusun, di Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 09 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 11 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Pebruari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 09 Pebruari 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15 September 2015 dihadapan pejabat PPN/KUA, Kecamatan Hamparan

Halaman 1 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1045/62/IX/2015 tertanggal 15-09-2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda meninggal dengan anak bawaan 2 (dua) orang dan Tergugat berstatus dudaceraai hidup dengan anak bawaan 2 (dua) orang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir September 2015 disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lainnya;
6. Bahwa akibatnya sejak akhir September 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman, dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa". Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1045/62/IX/2015 tertanggal 15-09-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P;.

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis tersebut, juga Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Tanjung Pura Dusun V A.Kadir, Desa Tandem Hulu II, Kecamatan

Halaman 3 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2015 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing berstatus janda dan duda;
 - Bahwa setelah satu minggu perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain yaitu mantan istri Tergugat sendiri;
 - Bahwa setelah 15 (lima belas) hari pernikahan Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah pulang kepada istri pertamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Pura Dusun V A.Kadir, Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang menikah pada bulan September 2015 dan sampai sekarang belum mempunyai anak;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing berstatus janda dan duda;
 - Bahwa setelah satu minggu perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain yaitu mantan istri Tergugat sendiri;

- Bahwa setelah 15 (lima belas) hari pernikahan Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang kepada Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pulang kepada istri pertamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dan tidak akan mengajukan saksi lain;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dipersidangan ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. Majlis cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana satu minggu setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain yang meruapakan mantan istri Tergugat sendiri, yang pada akhirnya 15 (lima belas) hari setelah perkawinan Tergugat pergi dan tidak kembali lagi kepada Penggugat, konon Tergugat telah pulang kembali kepada mantan istri pertamanya yang sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya tanpa ada memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat.. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh

Halaman 6 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Murjiman Bin Sumo Pawiro dan Setiani Binti Sumo Pawiro sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus sejak satu minggu usia perkawinan disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yaitu mantan istri pertama Tergugat, sehingga 15 (lima belas) setelah perkawinan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak lagi pulang kepada Penggugat yang hingga sekarang 4 (empat) bulan lamanya tanpa memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga dengan akhirnya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mendapat keturunan (anak);
- * Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak satu minggu perkawinan;
- * Bahwa setelah 15 (lima belas) hari perkawinan, Tergugat pergi dan tidak kembali lagi kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak merasa senang dan sangat teraninaya, oleh dan karena itu maka terhadap keadaan tersebut Hakim dapat memutuskan perkawinan dimaksud sesuai dengan qaedah fiqhiyah alam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;

Halaman 8 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi pertengkaran dikarenakan setelah 15 (lima belas) usia perkawinan Tergugat sudah pergi dan tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat yang hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya, oleh dan karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, oleh dan karena itu permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat, tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis berالاسان memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh **Drs. FAKHRUDDIN** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam selaku Ketua Majelis, **Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN.SH.** dan **Dra. NIKMAH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh pula **VIVIYANI PURBA. SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

DRS. FAKHRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.IRPAN NAWI HASIBUAN.SH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. NIKMAH

VIVIYANI PURBA.SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000-
- Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	; Rp.	360.000,-
- Biaya redaksi	:	Rp 5.000,-
- Biaya materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h		: Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Lubuk Pakam, 10 Maret 2016 - M

01 Jumadil Akhir 1437 - H

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Drs. MUSLIH. MH.

Halaman 11 dari 11

Putusan Nomor : /Pdt.G/2016/PA. LPK.